



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Daut bin Jalel, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Seruat Kanan, RT.001/RW.001, Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Sari binti Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Seruat Kanan, RT.001/RW.001, Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26-12-2001 secara syariat Islam dengan wali nikah bapak kandung Ahmad, ijab diwakilkan kepada tokoh Agama yang bernama H.Kontol, adapun yang menjadi saksi adalah Jainal dan Jelani dengan Mas kawinnya Uang Rp.5.000 tunai, dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4(Empat) anak, bernama:
 - 2.1. Iwan Saputra bin Daut, lahir di Seruat Kanan pada 22 April 2002;
 - 2.2. Cinta binti Daut, lahir di Seruat Kanan pada 09 Mei 2004;
 - 2.3. Retno bin Daut, lahir di Seruat Kanan pada 15 Juli 2006;
 - 2.4. Reza Apriyan bin Daut, lahir di Kubu Raya pada 10 April 2017;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Cinta Binti Daut;
Tempat/Tanggal Lahir : Seruat Kanan / 09 Mei 2004;
Umur : 17 tahun, 3 bulan;
NIK : 6112064905040001;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Tempat kediaman : Jalan Seruat Kanan, RT.001,RW.001,Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon Suami :

Nama : Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bemban / 30 Desember 2001;
Umur : 19 tahun 8 bulan;
NIK : 6112073012010003;
Agama : Islam;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : ABK Motor Air;
Tempat kediaman : Dusun Rasau Karya, RT.032,RW.002,Desa
Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya
Kabupaten Kubu
Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena menghindari dosa zina;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi Kepala keluarga serta telah bekerja sebagai ABK motor air dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah)/bulan;
8. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.343/Kua.14.02.08/PW.00/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Cinta Binti Daut untuk menikah dengan calon suaminya bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan anak hingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon ...nya telah melakukan konseling ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 02 September 2021, sebagaimana surat tanda bukti telah mendapatkan pendampingan konseling Nomor 023/KPPAD/Pgdn/IX/2021 yang pada pokoknya keinginan menikah muda karena keinginan sendiri dan telah disetujui oleh kedua belah

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan hasil rekomendasi dari konselor adalah diizinkan menikah dengan diberikan konseling pra nikah kembali;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
2. Bahwa, Para Pemohon berkomitmen dan siap untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Cinta Binti Daut, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan -, alamat Jalan Seruat Kanan RT.001 RW.001 Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah yang melamarnya pada Juni 2021;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
 - Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai ABK Motor Air dengan penghasilan Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah)/bulan;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
2. Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah, umur 19 Tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ABK Motor Air, alamat Dusun Rasau Karya RT.032 RW.002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai ABK Motor Air dengan penghasilan Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah)/bulan;
 - Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon .suami anak Para Pemohon;
3. Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendi Abdullah bin Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Rasau Karya, RT.032 RW.002 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Cinta Binti Daut dengan seorang laki-laki yang bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
- Bahwa, Cinta Binti Daut berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur lebih dari 19 tahun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak ingin segera menikahkan anak-anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat, juga untuk menghindari dosa zina;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon ... anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Cinta Binti Daut dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112062210810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Juni 2016, telah

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



- bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112065707850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Mei 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6112062402110004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 01 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 6112064905040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 09 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor AL. 955.0167471 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Juni 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 6112073012010003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6112073012010003, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
 7. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/1109/Pusk.RasauJaya tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.7;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



8. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 812/1110/Pusk.RasauJaya tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B.343/Kua.14.02.08/P.00/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya tanggal 30 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 02 September 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;

A. Bukti Saksi:

1. Japarudin bin Amat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Suhardi Desa Sungai Selamat Rt.004/Rw.002 Desa Sungai Selamat Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Cinta Binti Daut;
 - Bahwa, Cinta Binti Daut adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Cinta Binti Daut yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Piyanda Zuliansyah bin Fendi Abdullah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun lebih sedangkan calon suaminya berumur lebih dari 19 tahun;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
 - Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran pada Juni 2021;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai ABK Motor Air. Namun, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
 - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Cinta Binti Daut dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
2. Bahtiar bin Abdullah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Paku Alam Rt.008/Rw.003 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Cinta binti Daut;
 - Bahwa, Cinta Binti Daut adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Cinta Binti Daut yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun, 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan Cinta Binti Daut karena keduanya sudah lama menjalin hubungan dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Cinta Binti Daut dan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Abk Motor Air tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Cinta Binti Daut dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RB.g Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Cinta binti Daut, umur 17 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah, umur 19 tahun 8 bulan, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari zina, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terikat hubungan sebagai suami istri dalam pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak bernama Cinta, lahir di Seruat Kanan pada 09 Mei 2004 merupakan anak dari Ibu Sari kandung yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Cinta Binti Daut, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Cinta Binti Daut;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Cinta Binti Daut berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 17 tahun, 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan telah melangsungkan lamaran;
6. Bahwa, Cinta binti Daut berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara Cinta Binti Daut dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Abk Motor Air dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)/bulan. Memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, Cinta Binti Daut bersedia menikah dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Cinta Binti Daut dengan Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).*

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai Abk Motor Air dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah)/bulan, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon ... anak Para Pemohon siap menjadi ... dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon ...nya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon ...nya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun,3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Cinta Binti Daut, umur 17 tahun, 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Piyanda Zuliansyah Bin Fendi Abdullah, umur 19 Tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Cinta binti Daut untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Piyanda Zuliansyah bin Fendi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **920.000,-** (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 800.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)